



PENETAPAN

Nomor : 065/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pegadang ikan, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat";

Melawan

██████████, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang ikan, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, kemudian

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.G/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya, ternyata Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis dipersidangan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka otomatis perkara tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 065/Pdt.G.2016/PA-Bn selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Dra. ZULFIARTI** sebagai Ketua Majelis, **Drs.MUSIAZIR** dan **NUSRI BATUBARA,S.Ag.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **YULIA NENGSIH.,SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Drs. MUSIAZIR

Dra. ZULFIARTI

HAKIM ANGGOTA II

NUSRI BATUBARA.,S.Ag.,SH

PANITERA PENGGANTI

YULIA NENGSIH.,SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh
satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)